

Konstitusionalitas Ambang Batas dalam Pengajuan Gugatan Sengketa Hasil Pilkada Serentak di Mahkamah Konstitusi

La Ode Muhamad Hasmin^{1*}, Samsul¹, La Tasman¹

¹Pengamat dan Penggiat Hukum Sulawesi Tenggara

*Corresponding Author, Email: hasminkantolalo77@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap calon kepala daerah yang mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dalam sengketa hasil pemilihan kepala daerah serentak dan untuk menganalisis konstitusionalitas ambang batas pengajuan gugatan sengketa hasil pemilihan kepala daerah serentak di Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang untuk meneliti taraf sinkronisasi hukum. Dalam penelitian ini dilakukan suatu studi dokumen atau pustaka dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, mencari informasi melalui buku-buku, jurnal, artikel-artikel dan dokumen lain yang relevan dengan masalah yang diteliti. Data tersebut kemudian diolah menggunakan metode deskriptif analitis. Penelitian ini mempunyai kesimpulan: Pertama, pasal 158 UU No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak melindungi hak asasi manusia dari calon kepala daerah, karena mengabaikan *right to fair trial* (hak untuk mendapatkan proses hukum melalui pengadilan yang adil) serta karena adanya unsur intervensionis dari negara dengan memberikan batasan yang rigid untuk dapat mempermasalahkan hasil penetapan perhitungan perolehan suara. Kedua, pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur adanya ambang batas untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, yakni UUD 1945. Lebih spesifik, bertentangan dengan pasal 18 ayat (4), 28D ayat (1), dan 28J ayat (2) UUD 1945.

Kata Kunci: Ambang Batas, Hak Asasi Manusia, Konstitusionalitas, Pilkada Serentak.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Saat ini, tidak lagi menyebut istilah *rechtsstaat* secara eksplisit. Namun bukan berarti Indonesia mengikuti konsep *the rule of law*, sebagai lawan dari konsep *rechtsstaat* pada aliran negara hukum modern. Kedua aliran besar negara hukum di dunia, mencantumkan syarat adanya jaminan Hak Asasi Manusia sebagai pilar utama dari sebuah negara hukum. Indonesia, menurut Mahfud MD (1999), menggunakan konsepsi sintesis dari konsep negara hukum yang ada di dunia, kemudian diberi nilai spesifik Indonesia yakni Pancasila oleh karenanya Indonesia juga menjamin adanya perlindungan HAM, sebagai hak yang disandang setiap manusia sejak dilahirkannya di bumi. Dengan demikian, negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak boleh mengurangi hak-hak asasi kemanusiaan tersebut.

Perlindungan HAM di dalam konstitusi mula-mula hanya terbatas sebanyak 7 pasal, itupun oleh Jimly Asshiddiqie (2010) bahwa hanya satu pasal yang termasuk kedalam jaminan HAM namun sejak dilaku-

kannya amandemen sebanyak empat kali terhadap UUD 1945, HAM mendapatkan tempat yang khusus di dalam konstitusi Indonesia. Ide pemuatan yang berdasarkan Ketetapan MPR No XVII/MPR/1998 ini, memuat perlindungan Hak Asasi Manusia tercantum ke dalam BAB X, BAB XA, dan BAB XI, dari pasal 27, pasal 28, pasal 28A-28J, dan pasal 29 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945 (Handoyo, 2003).

Menurut Valina Singka Subekti mengenai perlindungan HAM, terdapat konsep *Non Derogable right* dimana Konsep ini menyatakan bahwa adanya hak yang tidak boleh dicabut oleh siapapun, termasuk mengenai diakuinya pribadi dihadapan hukum bersamaan dengan kedudukannya. Sejalan dengan itu, secara positifistik dalam UUD 1945 pasal 28D ayat (1), Ketentuan yang diatur didalam UUD NRI tahun 1945 ini, menunjukkan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan dalam negara Indonesia tidak boleh bersifat diskriminatif dan mengurangi komitmen atas perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia termasuk para pencari keadilan. Di sisi lain, pemilihan kepada daerah (Pilkada) juga merupakan

akibat dari adanya amandemen terhadap UUD 1945. Di dalam pasal 18 ayat (4) disebutkan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. Setidaknya ada 3 nilai ideal dalam demokratis, menurut Titik Triwulan Tutik (2010), yakni persamaan, keadilan, dan kemerdekaan yang menjadi titik tekan disini adalah persamaan dan keadilan

Frasa “dipilih secara demokratis” kemudian ditafsirkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. 1 Juni 2005 merupakan pelaksanaan pertama kali Pilkada di Indonesia. Sejak itu hingga bulan Desember 2014 telah berlangsung sebanyak 1.027 kali pilkada langsung dengan perincian sebanyak 64 Pilkada di Propinsi, 776 Pilkada di Kabupaten dan sebanyak 187 pilkada di Kota. Selanjutnya, menurut Mahfud MD saat memimpin Mahkamah Konstitusi telah menangani 396 gugatan dalam kurun waktu 5 tahun, misalnya pada Tahun 2012 yang terdiri dari 6 propinsi, 18 kota dan 53 kabupaten. Dari jumlah tersebut sengketa yang diajukan di Mahkamah Konstitusi berasal dari 4 Propinsi, 12 Kota dan 43 Kabupaten (Kumolo, 2015).

Pasca lahirnya UU Nomor 1 tahun 2015 maka pelaksanaan Pilkada dilakukan secara serentak yang hal ini merupakan upaya untuk menyederhanakan sistem pelaksanaan dan menghemat anggaran dalam penyelenggaraan. Selain pelaksanaan pemilihan secara serentak, rezim Pilkada yang baru ini juga dilengkapi dengan adanya pembatasan dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan. Pembatasan ini dilakukan dengan memberlakukan ambang batas selisih perolehan suara berkisar antara 0,5% hingga 2% untuk dapat diajukan kepada MK sebagai lembaga yang diberikan kewenangan dalam menyelesaikan sengketa Pilkada (Lihat Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016). Sebagai akibatnya, dari 145 gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dari Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 dengan adanya pembatasan maka hanya 7 (tujuh) daerah yang diperiksa dipersidangan Mahkamah Konstitusi setelah melewati tahapan pemeriksaan pendahuluan (<https://m.viva.co.id>., 21 Januari 2016). Pemeriksaan pendahuluan merupakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan permohonan. Dalam kasus sengketa pilkada berarti untuk memeriksa

apakah ambang batas selisih perolehan suara sesuai yang ditentukan UU atau tidak (Siahaan, 2011). Pada titik inilah, peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai konstitusionalitas penerapan ambang batas pengajuan gugatan di Mahkamah Konstitusi dalam sengketa pemilihan kepala daerah serentak.

METODE

Menurut permasalahan, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif yang menurut Soekanto (1986) merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada sistematika, metode, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum dengan jalan menganalisisnya. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum yuridis normatif sebagaimana yang diungkapkan oleh Soekanto yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Penelitian dilakukan terhadap sinkronisasi hukum antara ketentuan di dalam Undang-Undang dan ketentuan di dalam UUD NRI 1945, sebagai hukum tertinggi di Indonesia. Penelitian hukum ini jika dilihat dari sifat penelitian termasuk penelitian deskriptif analitis yakni penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori teori baru.

Untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini, diperlukan adanya pendekatan. Marzuki (2005) memperkenalkan beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan. Pendekatan perundang-undangan akan digunakan untuk menelaah pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang ambang batas sengketa hasil Pilkada. Pendekatan kasus akan digunakan untuk melihat akibat yang timbul dari adanya ambang batas gugatan sengketa Pilkada. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah doktrin-doktrin dalam ilmu hukum yang berhubungan dengan HAM, khususnya hak diperlakukan sama di hadapan hukum.

PEMBAHASAN

Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 3 ayat (1) menyebutkan adanya proses pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara serentak setiap 5 tahun sekali namun juga muncul mekanisme baru dalam tahapan penyelesaian sengketa yakni adanya ambang batas selisih suara untuk dapat dimintakan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara (Pasal 158 Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota). Ambang batas selisih suara tersebut berkisar antara 0,5% hingga 2% dengan perbedaan berdasarkan jumlah jiwa dalam daerah tersebut yang diatur lebih lanjut dalam PMK No 1 Tahun 2016 pada pasal 7 aturan itu mengatur adanya ketentuan tentang selisih suara antara pasangan calon yang dapat mengajukan permohonan dan suara pasangan yang mendapatkan suara terbanyak.

Syarat yang *rigid* tersebut menjadi *legal standing*. Lebih dari itu dalam putusan MK Nomor 51/PUU-XIII/2015 yang menguji tentang konstitusionalitas pasal 158 menyatakan bahwa pembatasan yang diterapkan oleh pembuat UU dianggap kebijakan hukum terbuka yang memungkinkan pembuat UU untuk menerapkan pembatasan tersebut. Pada putusan itu disebutkan juga maksud dari DPR yang menyatakan bahwa ketentuan dalam pengajuan yang diatur dalam pasal 158 tersebut dirumuskan untuk menjamin kepastian hukum dari hasil Pilkada. Dengan adanya hal itu, pengajuan sengketa diharapkan memang berdasarkan selisih suara yang signifikan, dan dapat melindungi setiap suara yang merasa dirugikan. Adapun pemerintah juga menyatakan bahwa segala ketentuan yang diatur dalam UU tersebut merupakan langkah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan hasil pilkada. Dengan melihat maksud dari pembuat UU tersebut, khususnya jawaban dari DPR, maka kita dapat melihat bahwa ambang batas tersebut lebih menonjolkan aspek kepastian hukum dari pada kemanfaatan dan keadilan.

Ketentuan tersebut, dalam Pilkada serentak tahun 2015 menyebabkan 140 dari 147 permohonan segera diputus dalam tahapan pemeriksaan pendahuluan untuk tidak dapat diterima. Ketentuan dalam ambang batas termasuk kriteria *legal standing* yang harus dipenuhi oleh pemohon. Banyaknya permohonan yang gugur dalam pemeriksaan pendahuluan, oleh Damang disinyalir karena adanya salah penafsiran UU yang dilakukan oleh MK. Ketentuan ambang batas tersebut sebenarnya juga bermasalah dalam tolak ukur yang

digunakan yakni jumlah penduduk dari daerah yang bersangkutan namun sebagaimana diketahui bahwa yang mempunyai hak untuk memilih dalam Pilkada bukanlah semua penduduk, melainkan hanya pemilih yang telah berumur 17 tahun ataupun sudah/pernah kawin dengan demikian suara yang dihitung pun suara yang diberikan oleh seseorang yang telah mempunyai hak untuk memilih yang oleh karenanya, tidak tepat jika jumlah penduduk secara keseluruhan dari suatu daerah menjadi tolak ukur. Ambang batas, secara internal normanya bermasalah yang berkaitan tolak ukur yang menjadi acuannya. Selanjutnya, melihat ketentuan tersebut dari perspektif UUD NRI tahun 1945 terkait Pilkada sebagaimana terdapat dalam pasal 18 ayat (4) yakni, “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.” Pada sisi lain, UUD 1945 juga mengatur tentang perlindungan atas HAM dari pasal 28A sampai pasal 28J.

Pasal 157 UU Pilkada menentukan bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili untuk sementara diberikan kepada MK tetapi tidak semua peserta Pilkada dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil pemilihan. Pembatasan ini yang akan menjadi fokus penelitian ini dengan mengujinya pada UUD NRI 1945 yang mengatur tentang HAM.

Adapun yang akan menjadi batu uji konstitusionalitas adalah pasal 28D ayat (1), ayat (3), dan 28J ayat (2) dari UUD 1945. Dari keempat ayat tersebut akan dieksplorasi dalam hubungannya dengan ketentuan ambang batas dalam pengajuan gugatan sengketa hasil pilkada serentak melalui metode-metode penafsiran hukum dan konstitusi. Pasal 28D ayat (1) berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Metode penafsiran gramatikal akan menafsirkan ayat yang kita dapat dengan mudah menangkap adanya jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hak yang dimiliki setiap orang yang dijamin konstitusi tersebut harus diberikan oleh pembentuk UU agar memberikan jaminan akan kepastian hukum yang adil. Ketika dalam tahapan UU saja sudah tidak memberikan kepastian hukum yang adil, maka dalam tataran prakteknya juga tidak akan dapat menjaminkannya apalagi dalam tahapan penegakan hukum. Dengan adanya presentase selisih hasil Pilkada sebagai prasyarat untuk mengajukan

gugatan di MK tidak hanya melihat hasil penghitungan suara sudah dapat dilihat apakah peserta pemilu dapat mengajukan gugatan di MK atau tidak. Akan tetapi, kepastian itu juga bergantung pada metode penetapan selisih suara.

Pasal 28D ayat (1) jika dilihat dari 3 nilai hukum menurut Radbruch maka ada dua nilai yang menjadi prioritasnya, yakni keadilan dan kepastian. Sejalan dengan Mahfud MD terkait politik hukum Indonesia bahwa Sistem Indonesia mengadopsi dua nilai dari sistem *rule of law* dengan keadilannya dan dari sistem *rechstaat* dengan nilai kepastian hukumnya. Dalam konteks ambang batas pengajuan permohonan sengketa hasil pilkada, tentu tidak bisa hanya menonjolkan nilai kepastian hukum dan keadilan arena sebagaimana UUD NRI 1945 kita menyebutkan bahwa hak setiap orang adalah untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil. Dalam konteks Pilkada, kesempatan sama dimiliki setiap calon kepala daerah dalam setiap tahapan akan tetapi ketika pada tahapan penyelesaian perselisihan hasil, ada perbedaan kesempatan yang diberikan. Perbedaan tersebut dibedakan berdasarkan hasil perhitungan dari KPU tanpa lebih dahulu memastikan dalam penyelenggaraan tidak adanya unsur pelanggaran Sistematis, Terstruktur, dan Masif yang dapat mempengaruhi perolehan suara akhir.

Menurut putusan MK Nomor 58/PUU-XIII/2015 bahwa pembatasan mengajukan gugatan berdasarkan angka hasil perhitungan dari KPU tersebut merupakan usaha dari pembentuk UU untuk mendorong terbangunnya etika dan budaya dalam berpolitik. Etika dan budaya berpolitik itu dengan adanya pembatasan bagi calon kepala daerah supaya tidak serta merta dapat mengajukan gugatan tanpa adanya perhitungan yang sulit diterima nalar secara wajar (Lihat Putusan MK No 58/PUU-XIII/2015). Akan tetapi kalau kita melihat pada pasal 28J ayat (2), pembatasan tersebut sebenarnya tidak tepat dan bahkan bertentangan. Di sana disebutkan bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” Dengan demikian, pembatasan HAM menurut UUD 1945 dibenarkan hanya untuk 2 tujuan, yakni penghormatan atas kebebasan hak orang lain dan untuk

memenuhi tuntutan yang adil. Adanya ambang batas untuk pengajuan gugatan sengketa hasil Pilkada justru menjauhkan pemenuhan tuntutan yang adil. Hal ini dikarenakan tidak semua calon yang menggugat hasil perhitungan suara merupakan orang yang asal-asalan saja, tetapi banyak juga yang memang karena mereka merasa menjadi objek kecurangan yang terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif. Bagaimana mereka bisa mendapatkan keadilan, jika gugatan yang mereka ajukan saja tidak diperiksa dulu secara komprehensif, dan malah diperiksa hanya melihat selisih suara yang dihitung secara formal.

Metode penafsiran sistematis mengenai pengaturan Pilkada dalam UUD 1945 terdapat dalam pasal 18 ayat (4) yang menyebutkan bahwa kepala daerah dipilih dengan berprinsipkan demokratis (Tim Penyusun Naskah Komprehensif, Buku 4 Jilid 2). Dalam pelaksanaan Pilkada ketika terjadi penyimpangan di lapangan, maka diperlukan suatu institusi negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Institusi negara tersebut oleh UUD 1945 pasal 24 ayat (1) diberikan salah satunya diberikan kepada MK dengan menggunakan interpretasi metode teleleologis maka untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan penekanan klausul keadilan yang menjadi tujuan kepastian dan ketertiban. Terlebih pada penegakan hukum dalam hal kedaulatan rakyat, yakni pemberian suara dari rakyat pada salah satu calon kepala daerah. Sebelum adanya peradilan khusus untuk penyelesaian pilkada, MK diberikan kewenangan tersebut yang lebih ditekankan pada keadilan substansial, daripada keadilan prosedural yang dikutip Setara Institut dalam laporannya, bahwa yang dilakukan MK baik melakukan penafsiran atas kewenangannya maupun pemberian amar putusan merupakan suatu bentuk pengabaian formalitas hukum acara.

Pengabaian ini diperlukan untuk menemukan keadilan substansial, karena hukum acara merupakan suatu instrumen untuk mencapai keadilan, bukan malah menghalangi keadilan itu sendiri. Dengan adanya ambang batas, penyelewengan hukum dan keadilan dalam Pilkada menjadi dibiarkan saja. Hak dari calon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil juga menjadi terabaikan. Pengadilan hanya mendengarkan satu pihak dari pendapat KPU sebagai pihak termohon dalam sengketa hasil Pilkada. Adapun terkait pembatasan hak yang diperbolehkan dalam pasal 28J ayat (2), tujuan yang diinginkan adalah menjamin pengakuan serta pengharmonisan atas hak dan kebebasan

orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil, pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum sesuai keterangan dari DPR dan Pemerintah saat menyampaikan keterangannya dalam persidangan di MK Padahal di dalam pasal 28J ayat (2), kepastian hukum bukan menjadi tujuan yang diperbolehkan untuk membatasi hak seseorang tetapi keadilan sebagaimana pendapat Satjipto Rahardjo (2014) bahwa keadilan dan kepastian sebenarnya sulit untuk saling bertemu. Adanya pembatasan hak asasi manusia memang tidak selamanya melanggar konstitusi, karena oleh konstitusi sendiri pembatasan tersebut dimungkinkan. Akan tetapi dalam hal pembatasan hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil terkait hasil Pilkada dengan menerapkan adanya ambang batas suara, hal tersebut termasuk tidak diperbolehkan oleh konstitusinya.

KESIMPULAN

Pasal 158 UU No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak melindungi hak asasi manusia dari calon kepala daerah yang mengajukan gugatan sengketa hasil pemilihan kepala daerah, karena mengabaikan *Right to fair trial* (hak untuk mendapatkan proses hukum melalui pengadilan yang adil) serta karena adanya unsur intervensi dari negara dengan memberikan batasan yang rigid untuk dapat permasalahan hasil penetapan perhitungan perolehan suara.

Pasal 158 UU No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur adanya ambang batas untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, yakni UUD 1945. Lebih spesifik, bertentangan dengan pasal 18 ayat (4), 28D ayat (1), dan 28J ayat (2) UUD 1945.

REFERENSI

Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Handoyo, B. Hestu Cipto. (2003). *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi Indonesia)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

[Http://m.viva.co.id/berita/politik/726225-mk-tolak-seluruh-sengketa-pilkada-yang-disidangkan-hari-ini](http://m.viva.co.id/berita/politik/726225-mk-tolak-seluruh-sengketa-pilkada-yang-disidangkan-hari-ini) diakses pada tanggal 29 Maret 2017 jam 16.10.

Kumolo, Tjahjo. (2015). *Politik Hukum Pilkada Serentak*. Jakarta: Expose.

Mahfud MD. (1999). *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Buku III Warga Negara Dan Penduduk, Hak Asasi Manusia dan Agama)*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5588)

Rahardjo, Satjipto. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Siahaan, Maruarar. (2011). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

Tim Penyusun Naskah Komprehensif. (2010). *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku 8*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK.

Tim Penyusun. (2010). *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, Dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku 1*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan.

Tutik, Titik Triwulan. (2010). *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana.



Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898).